



**PUTUSAN**

**No. 1275 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TAMIN bin DIRON**;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 10 Oktober 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Guwa Lor Blok II/Blok Bedeng,  
Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1518/2012/S.616.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2012;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1519/2012/S.616.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 22 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa:

Terdakwa TAMIN bin DIRON pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di pinggir jalan pesawahan termasuk Desa Kaliwedi Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Rizki Suci Amalia Bt. Absori, umur 13 tahun/lahir 8 Juli 1998) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah seorang pemuda yang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 WIB berjalan-jalan bersama Wasjono (masih dalam pencarian pihak berwajib/DPO) di pinggiran jalan pesawahan termasuk Desa Kaliwedi Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon;
2. Saat itu keduanya melihat saksi Rizki yang sedang berduaan/pacaran bersama saksi Subkhi, kemudian timbul niat jahat keduanya untuk meraba tubuh saksi Rizki lalu Wasjono langsung mengajak saksi Rizki ke lain tempat sedangkan Terdakwa duduk bersama saksi Subkhi, yang saat itu karena saksi Subkhi berontak akhirnya Terdakwa menyekap dan menghalanginya agar tidak diketahui warga;
3. Setelah Wasjono selesai meraba-raba saksi Rizki, kemudian bergantian dengan Terdakwa di mana saksi Subkhi dijaga oleh Wasjono dan Terdakwa langsung mendatangi saksi Rizki yang langsung memeluk dengan kencang, menciumi pipinya dan meraba-raba kemaluan/vagina sampai saksi Rizki

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2012



merasakan sakit pada bagian kemaluannya yang saat itu dalam keadaan memakai pakaian lengkap hingga akhirnya Terdakwa dan Wasjono setelah melakukan perbuatan itu langsung melarikan diri dan saksi Subkhi mengajak saksi Rizki untuk pulang dan mengadakan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;

4. Saat saksi Rizki diperiksa sesuai VER No.KS.55/52/16/RSP.CBN/2011, tanggal 12-08-2011 pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 di RS Pelabuhan Cirebon diperoleh hasil sebagai berikut:

Selaput dara : bentuk : ireguler;

robekan : ada, robekan baru letak pukul 12, 9, 3;

Kesimpulan : terdapat robekan baru pada selaput dara letak pukul 12, 9, 3;

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rizki Suci Amalia Bt. Absori merasa dipermalukan dan saksi Absori bin Gufron selaku orang tuanya mengadakan kepada pihak berwajib agar Terdakwa diproses secara hukum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber tanggal 19 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tamin bin Diron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamin bin Diron berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) kaos lengan panjang warna abu-abu tulisan No Fear;Dikembalikan kepada Rizki Suci Amalia;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 506/Pid.B/2011/PN.Sbr, tanggal 6 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tamin bin Diron tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memaksa anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) kaos lengan panjang warna abu-abu tulisan No Fear;Dikembalikan kepada saksi korban Rizki Suci Amalia Binti Absori :
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 117/PID/SUS/2012/PT.Bdg, tanggal 16 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 6 Februari 2012 Nomor : 506/Pid.B/2011/PN.Sbr., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 506/Pid.B/2011/PN.Sbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu:

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, keadilan di sini kemungkinan menurut Terdakwa terasa adil, akan tetapi bagi korban yang masih di bawah umur mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dan merupakan aib bagi keluarganya, sedangkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara ini hanya berdasarkan hasil persidangan dari Judex Facti (Pengadilan Negeri) dan tidak melihat fakta-fakta persidangan, sehingga menurut kami Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya
- Bahwa kekeliruan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP dalam putusannya karena hanya didasarkan atau berkas hasil persidangan Pengadilan Negeri Sumber bukan didasarkan atas fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang dapat dipandang sebagai faktor memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUMBER** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 24 Juli 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. 040044338

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)